



**P U T U S A N**

**Nomor 39/PID/2023/PT BBL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MARIO MARSEL PARERA Als NONG Anak Dari PASKALIS;**
2. Tempat lahir : Koba;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/7 Oktober 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Solihin GP KM.4, Kelurahan Asam, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang / Kontrakan Desa Petaling, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Sungailiat sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bangka Belitung An. Wakil Ketua

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 39/PID/2023/PT BBL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;

7. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;

Pada Tingkat Banding Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum APRI ANGGARA, S.H dan ARI ADITIA PANGESTU, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM LEGAL JUSTICE BANGKA BELITUNG, yang beralamat di Jl. Betutu RT.002 RW.001, Kelurahan Selindung Baru, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 12/SKK/LBH LJ/IV/2023 Tanggal 26 April 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang di bawah Nomor 85/SK.P/2023/PN Sungailiat, tanggal 26 April 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sungailiat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut;

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa MARIO MARSEL PARERA Als NONG Anak Dari PASKALIS, pada hari Senin tanggal 19 Desember sekira pukul 05.30 WIB bertempat di rumah Saksi REJAPRI als JEPRI bin NASRUN yang beralamat di Jalan Sepadan RT 004 RW 004 Desa Petaling Banjar Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 21.00 wib Saksi REJAPRI ada memakirkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA JUPITER MX dengan nomor polisi BN 6697 QL di teras rumah Saksi REJAPRI als JEPRI bin NASRUN yang beralamat Jalan Sepadan RT 004 RW 004 Desa Petaling Banjar Kecamatan Mendo

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 39/PID/2023/PT BBL



Barat Kabupaten Bangka dalam kondisi stang sepeda motor terkunci dan kunci sepeda motor tersebut Saksi REJAPRI simpan di dalam rumah.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 05.00 WIB Saksi NURAINI als als NUR binti ARBA'A selesai melaksanakan solat subuh dan berbaring di rumahnya yang beralamat di Desa Petaling Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka, saat melihat cuaca yang mulai terang lalu Saksi NURAINI keluar dari rumah untuk memberi makan ayam di belakang rumahnya, kemudian pada saat Saksi NURAINI memberi makan ayam, Saksi NURAINI melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA JUPITER MX dengan nomor polisi BN 6697 QL warna hitam terparkir di belakang rumah Saksi NURAINI dekat pohon kelapa dengan posisi stang motor menghadap ke rumah Saksi NURAINI dan bagian belakang motor menghadap hutan, kemudian Saksi NURAINI mendatangi sepeda motor tersebut dan melihat rumah kunci sepeda motor tersebut dalam keadaan rusak dan plat nomor polisi masih terpasang.
- Bahwa kemudian sekira pukul 08.00 WIB pada saat Saksi REJAPRI selesai berkebun dan kembali ke rumahnya yang beralamat Jalan Sepadan RT 004 RW 004 Desa Petaling Banjar Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka, Saksi REJAPRI melihat sepeda 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA JUPITER MX dengan nomor polisi BN 6697 QL warna hitam yang sebelumnya terparkir di teras rumahnya telah hilang dan kunci motor sepeda motor tersebut masih tersimpan di dalam rumah Saksi REJPARI.
- Bahwa kemudian sekira pukul 11.00 WIB, Saksi DEDI MULYADI yang merupakan rekan kerja Terdakwa, ada melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor Merk YAMAHA JUPITER MX dengan nomor polisi BN 6697 QL warna hitam ke tempat pengepulan kayu di daerah Ketapang Pangkalpinang yang mana sepengetahuan Saksi DEDI MULYADI, Terdakwa tidak ada memiliki kendaraan apapun dan tidak pernah mengendarai sepeda motor tersebut sebelumnya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 WIB Saksi WAWAN als GEMBUL bin ALIZAR dan Saksi WASPODO als SATIMO yang merupakan teman satu kontrakan Terdakwa ada melihat sepeda motor Merk YAMAHA JUPITER MX warna hitam terparkir di depan kontrakan Terdakwa yang beralamat Desa Petaling Banjar Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka dalam kondisi plat nomor sudah tidak terpasang dan ditutupi handuk warna biru.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira pukul 18.30 Saksi REJAPRI mendatangi rumah kontrakan Saksi WASPODO als SATIMO dan menanyakan keberadaan sepeda motor Merk YAMAHA JUPITER MX dengan nomor polisi BN 6697 QL miliknya yang hilang, kemudian Saksi REJAPRI ada menunjukkan foto sepeda motor Merk YAMAHA JUPITER MX dengan nomor polisi BN 6697 QL warna hitam kepada Saksi WASPODO lalu Saksi WASPODO mencocokkan foto tersebut dengan foto yang dikirimkan oleh Saksi DEDI pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022, setelah Saksi WASPODO melihat kesamaan antara kedua foto tersebut lalu Saksi WASPODO bersama dengan SAKSI REJAPRI pergi menuju Mess Ketapang Pangkalpinang untuk menemui Terdakwa, kemudian sekira pukul 21.30 WIB Saksi REJAPRI, Saksi WASPODO menemui Terdakwa di Mess Ketapang Pangkalpinang, sesampainya di Mess Ketapang Pangkalpinang Saksi REJAPRI menanyakan sepeda motor Merk YAMAHA JUPITER MX warna hitam miliknya yang berada dalam penguasaan Terdakwa lalu Saksi REJAPRI melakukan pengecekan terhadap sepeda motor tersebut guna memastikan bahwa sepeda motor Merk YAMAHA JUPITER MX warna hitam adalah benar milik Saksi REJAPRI, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek Petaling.
- Bahwa Saksi REJAPRI tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA JUPITER MX warna hitam miliknya dan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi REJAPRI mengalami kerugian ± Rp.6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 39/PID/2023/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA

- Bahwa Terdakwa MARIO MARSEL PARERA Als NONG Anak Dari PASKALIS, pada hari Senin tanggal 19 Desember sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Simpang Empat Perkuburan Lampu Merah Gabek 2 (dua) Kota Pangkalpinang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP yakni sebagian besar saksi bertempat kediaman lebih dekat pada Pengadilan Negeri Sungailiat daripada Pengadilan Negeri Pangkalpinang sehingga Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- Bahwa berawal sekira dua minggu lalu Terdakwa menelpon Sdr. ARDI dan mengatakan "BANG ADA MOTOR DAK" lalu Sdr. ARDI menjawab " LUM ADE", kemudian Terdakwa mengatakan "KALOK ADE KU NEK BELI MOTOR" dan dijawab Sdr. ARDI "KELAK DI CARI DULU", selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 desember 2022 sekira pukul 20.30 WIB pada saat Terdakwa beristirahat di Mess Ketapang Kota Pangkalpinang, Terdakwa ada dihubungi Sdr. ARDI yang mengatakan "MOTOR YANG KA TANYA TU LAH ADE", kemudian Terdakwa menanyakan "MOTOR APE YANG ADE" yang dijawab Sdr. ARDI "MOTOR JUPITER MX", lalu Sdr. ARDI menanyakan "KA NEK DAK (SAMBIL MENGIRIM FOTO SEPEDA MOTOR)" yang dijawab Terdakwa "AOKLAH", lalu Terdakwa mengatakan "PACAK KETEMU DAK DANA KU SEKIAN ADE DANA A RP. 500.000. ( LIMA RATUS RIBU)" yang dijawab Sdr. ARDI "KETEMUAN LAH DULU DI SIMPANG EMPAT LAMPU MERAH GABEK", selanjutnya Terdakwa berjalan kaki dari Ketapang Kota Pangkalpinang menuju Simpang Empat

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 39/PID/2023/PT BBL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkuburan Lampu Merah Gabek 2 (dua), sesampainya di lokasi tersebut, Terdakwa melihat Sdr. ARDI sendirian duduk di motor yang akan dijual kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menghampiri Sdr. ARDI dan mengatakan "ASSALAMUALAIKUM MANE MOTOR A", yang dijawab Sdr. ARDI "NI LAH MOTOR A SAMBIL MENUNJUK SEPEDA MOTOR YANG DI DUDUKI NYA", lalu Sdr. ARDI mengatakan "NI LAH MOTOR A MINUS CUMA KONTAK A JEBOL" yang dijawab Terdakwa "DAK APE BANG KU PACAK MUCAK A", kemudian Sdr. ARDI menjual sepeda motor Yamaha Jupiter MX BN 6697 QL warna hitam tersebut dengan harga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa dan disepakati bahwa Terdakwa membeli motor tersebut dengan cara mencicil yang mana Terdakwa menyerahkan uang sebesar RP. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ARDI dan sisa pembayarannya akan dicicil sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa menanyakan "MANE SURAT – SURAT A" yang dijawab Sdr. ARDI " SURAT SURAT A ADE DI KU YANG PENTING LUNAS LUK PEMBAYARAN MOTOR A", setelah itu Terdakwa pergi menuju kontrakan Terdakwa yang beralamat di Desa Petaling, Kabupaten Bangka dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX BN 6697 QL warna hitam yang mana kondisi rumah kontak kunci sepeda motor Yamaha Jupiter MX tersebut dalam keadaan rusak dan tanpa adanya surat kepemilikan sepeda motor Yamaha Jupiter MX BN 6697 QL tersebut.

- Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 20 desember 2022 sekira pukul 12.00 WIB, pada saat Terdakwa berada di kontrakan Terdakwa yang beralamat Desa Petaling Kabupaten Bangka, Terdakwa melepaskan plat Nomor Polisi Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan menggunakan obeng dan meletakkannya di kontrakan Terdakwa di Desa Petaling Kabupaten Bangka.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 desember 2022 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa pergi menuju bengkel yang berada di Lampu Merah Timah Jalan Jenderal Sudirman Pangkalpinang dan memperbaiki rumah kunci sepeda motor Yamah Jupiter MX di bengkel tersebut.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 39/PID/2023/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 Ke-1 KUHP

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 12 Mei 2023 Nomor 39/PID/2023/PT BBL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 12 Mei 2023 Nomor 39/PID/2023/PT.BBL tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungailiat No.Reg.Perkara: PDM-87/L.9.11.3/Eoh.2/04/2023 tanggal 10 April 2023, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARIO MARSEL PARERA Als NONG Anak Dari PASKALIS telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana yang telah kami dakwakan kepada diri terdakwa dalam dakwaan Pertama Pasal 362 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARIO MARSEL PARERA Als NONG Anak Dari PASKALIS berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti yaitu
  - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX tanpa No Pol Warna Hitam dengan No Rangka MH3256005AK757007 dan No Mesin 256757336
  - 1 (satu) buah BPKP sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX tanpa No Pol Warna Hitam dengan No Rangka MH3256005AK757007 dan No Mesin 256757336
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX tanpa No Pol Warna Hitam dengan No Rangka MH3256005AK757007 dan No Mesin 256757336

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 39/PID/2023/PT BBL



*Dikembalikan kepada Saksi REJAPRI als JEPRI bin NASRUN*

4. Menetapkan agar Terdakwa MARIO MARSEL PARERA Als NONG Anak Dari PASKALIS membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 13 April 2023 Nomor 85/Pid.B/2023/PN Sgl, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MARIO MARSEL PARERA Als NONG Anak Dari PASKALIS, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
  - ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX tanpa No Pol Warna Hitam dengan No Rangka MH3256005AK757007 dan No Mesin 256757336;
  - ✓ 1 (satu) buah BPKP sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX tanpa No Pol Warna Hitam dengan No Rangka MH3256005AK757007 dan No Mesin 256757336;
  - ✓ 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX tanpa No Pol Warna Hitam dengan No Rangka MH3256005AK757007 dan No Mesin 256757336

*Dikembalikan kepada Saksi REJAPRI als JEPRI bin NASRUN.*

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 12/Akta.Pid/2023/PN Sgl jo Nomor 85/Pid.B/2023/PN Sgl tanggal 26 April 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 April 2023 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 85/Pid.B/2023/PN Sgl tanggal 13 April 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sungailiat yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 April 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum,

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 12/Akta.Pid/2023/PN Sgl jo Nomor 85/Pid.B/2023/PN Sgl tanggal 26 April 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 April 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 85/Pid.B/2023/PN Sgl tanggal 13 April 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sungailiat yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Mei 2023 permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa,

Membaca Memori Banding tanggal 2 Mei 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 2 Mei 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 Mei 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sungailiat kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 26 April 2023 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 April 2023;

Membaca Surat Keterangan Tidak Menggunakan Hak Untuk Mempelajari Berkas (Inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 4 Mei 2023 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 Mei 2023 yang menerangkan Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 39/PID/2023/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding tertanggal 2 Mei 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun alasan serta dasar hukum, dalam mengajukan Banding terhadap perkara *a quo* adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pernyataan Banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara formil patut dan dapat diterima;
- Bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan;
- Bahwa pada pemeriksaan perkara dipersidangan Pengadilan Negeri Sungailiat, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan sebanyak 3 (Tiga) orang Saksi, yaitu Saksi Rejapri Als Jepri Bin Nasrun, Saksi Nuraini Als Nur Binti Arba'a, Saksi Dedi Mulyadi Als Dedi Bin Omo, keterangan Terdakwa Mario Marsel Parera Als Nong Anak Dari Paskalis MARIO MARSEL PARERA dan barang bukti;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan berupa Pembuktian (Keterangan Saksi-saksi, Barang Bukti maupun Surat), Penasihat Hukum Terdakwa berkesimpulan bahwa sanksi hukuman yang diberikan kepada diri Terdakwa Mario Marsel Parera Als Nong Anak Dari Paskalis sangatlah tidak bersesuaian dengan apa yang menjadi fakta yang terungkap didalam sidang Pengadilan dan hukuman yang diberikan sangatlah berat bagi diri Terdakwa;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding dan tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara, beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 85/Pid.B/2023/PN Sgl tanggal 13 April 2023 dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 39/PID/2023/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Banding menyatakan bahwa sanksi hukuman yang diberikan kepada Terdakwa Mario Marsel Parera Als Nong Anak Dari Paskalis sangatlah tidak bersesuaian dengan apa yang menjadi fakta yang terungkap didalam sidang Pengadilan dan hukuman yang diberikan sangatlah berat bagi diri Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada tanggal 22 Desember 2022 sekira pukul 20.30 WIB Saksi Rejapri Als Jepri Bin Nasrun selaku Saksi Korban bersama temannya bernama Waspodo mendatangi rumah kontrakan Terdakwa di Mess Ketapang Pangkalpinang dan di rumah kontrakan tersebut terdapat sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX warna hitam, selanjutnya dilakukan pengecekan terhadap sepeda motor tersebut dan ternyata benar milik Saksi Rejapri Als Jepri Bin Nasrun;

Menimbang bahwa Terdakwa mengakui sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX warna hitam No.Pol BN 6697 QL diperoleh dengan cara membeli dari temannya bernama Ardi, akan tetapi di persidangan Terdakwa tidak dapat membuktikan pernyataannya tersebut baik berupa Saksi, Surat maupun alat bukti lainnya;

Menimbang bahwa Terdakwa juga mengakui telah mencopot plat Nomor sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX warna hitam BN 6697 QL, dimana sepeda motor tersebut digunakan Terdakwa untuk bekerja;

Menimbang bahwa dengan demikian sesuai dengan perbuatan yang dilakukan, maka Terdakwa terbukti melakukan Pencurian melanggar ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa pada tanggal 26 April 2021 Terdakwa pernah dihukum selama 1 (satu) tahun oleh Pengadilan Negeri Pangkalpinang karena melakukan pencurian sepeda motor dalam perkara Nomor 105/Pid.B/2021/PN Pgp, sehingga hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat dalam perkara aquo selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan sudah tepat dan sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu untuk memberikan efek jera kepada Terdakwa;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 39/PID/2023/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan-alasan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, melainkan sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum maupun lamanya pidana yang dijatuhkan dan oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 85/Pid.B/20223/PN Sgl tanggal 13 April 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 85/Pid.B/2023/PN Sgl tanggal 13 April 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 39/PID/2023/PT BBL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023 oleh Wahyu Sektianingsih, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Poltak Manahan Silalahi, S.H., M.H. dan Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta Rahardhi Perdana, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Poltak Manahan Silalahi, S.H., M.H.

Wahyu Sektianingsih, S.H., M.H.

Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Rahardhi Perdana, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 39/PID/2023/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)